



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah;
- b. bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring (dalam jaringan) melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara online (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gorontalo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2012 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 3);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Gorontalo
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bapelitbang adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





9. Pimpinan Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo;
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan penganggaran daerah;
11. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Bapelitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah pada waktu tertentu;
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

19. Forum Perangkat Daerah adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan tahunan tingkat Kelurahan untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil Rembuk warga yang telah dilaksanakan, serta membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan yang akan disampaikan ke Musrenbang Kecamatan dan/atau Musrenbang Kota.
22. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.
23. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
24. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis elektronik Kota Gorontalo adalah alat untuk membantu proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terpadu dan terintegrasi berbasis daring.
25. Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu aplikasi penyusunan RKPD dan KUA/PPAS, dengan mengacu pada program-program yang telah terdapat pada RPJMD agar dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, tepat, dan akurat,serta terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran (*e-Budgeting*).
26. Pengguna Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara sistem Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

27. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
28. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai
29. Informasi adalah hasil dari pengolahan data dan menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
30. Administrator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai oleh pengguna.
31. Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Pejabat/Pegawai di setiap Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan yang bertanggungjawab mengoperasikan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ditiap tempat tugasnya.
32. Verifikasi Usulan Kegiatan adalah proses seleksi administrasi dan seleksi faktual yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.

## BAB II





### MAKSUD, TUJUAN, KEDUDUKAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:
  - a. mengatur pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Gorontalo; dan
  - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah bagi seluruh PD dan para pemangku kepentingan daerah;
  - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung pendekatan kinerja pelayanan publik; dan
  - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- e. sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah mengatur:
  1. penyampaian usulan kegiatan;
  2. verifikasi usulan kegiatan; dan
  3. penetapan rencana kegiatan.





Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Sistem;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Tahapan Dan Mekanisme Pengusulan Kegiatan; dan
- c. Pengendalian Dan Evaluasi.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN SISTEM**

**Bagian Kesatu**

**Penanggung Jawab Sistem Informasi Perencanaan  
Pembangunan Daerah**





**Pasal 5**

Penanggung jawab Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung jawab umum pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Kepala Bapelitbang sebagai penanggung jawab teknis pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang sebagai penanggung jawab harian Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Kepala Sub Bidang Perencanaan Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang selaku Administrator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pelaksana teknis yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pengelola Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pejabat yang melaksanakan fungsi Perencanaan dan evaluasi pelaporan pada Perangkat Daerah selaku Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai tempat tugasnya.





**Pasal 6**

- (1) Penanggung jawab umum pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Penanggung jawab teknis pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai arahan penanggung jawab umum.
- (3) Penanggung jawab harian pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai arahan penanggung jawab teknis.
- (4) Pelaksana teknis pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d bertanggung jawab atas operasional pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Administrator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e bertanggung jawab terhadap :
- a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - b. pendistribusian usulan eksternal melalui Kepala Bidang dilingkungan Bapelitbang sesuai bidang urusan yang akan diinput ke Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - c. pemberian informasi terkait perkembangan usulan perencanaan pembangunan dan PD yang masuk kedalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - d. penanganan permasalahan dan perubahan dari pengguna Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (6) Tim Pengelola Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf d bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. administrator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu staf/Pegawai Tidak Tetap pada Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi; dan
  - b. pendamping teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi.
- (7) Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penginputan usulan pembangunan ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan masing-masing Perangkat Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 7





Penanggung Jawab Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan  
Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala PD sebagai penanggung jawab pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada PD yang bersangkutan;
  - b. Sekretariat/Bidang/Bagian yang menangani perencanaan dan mengelola Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada PD yang bersangkutan sebagai penanggung jawab harian Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Pejabat yang melaksanakan fungsi perencanaan pada PD selaku operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah PD;
- (2) Penanggung jawab pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilingkup PD yang bersangkutan;
- (3) Penanggung jawab harian Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melakukan koordinasi pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilingkup PD bersangkutan;
- (4) Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selain melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), juga bertugas :
  - a. Mengoordinasikan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- b. distribusi usulan kegiatan pada setiap bagian/bidang/unit pelaksana teknis dinas di Perangkat Daerah bersangkutan;
  - c. melakukan input/update/delete usulan kegiatan kedalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (5) Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapelitbang untuk ditetapkan dalam keputusan walikota.
- (6) Kepala PD dapat mengusulkan penggantian Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah PD apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan system Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Sistem Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah atas Pokok-Pokok Pikiran DPRD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sekretariat DPRD menunjuk Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai kebutuhan; di DPRD; dan
  - b. Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di DPRD mengakomodir pokok-pokok pikiran anggota DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab untuk melakukan *input/update/delete* usulan pokok-pokok pikiran DPRD dari hasil Reses/RDP/usulan masyarakat ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah beserta kelengkapan administrasi.





Bagian Ketiga

Pengguna Sistem Informasi Perencanaan  
Pembangunan Daerah

Pasal 10

Pengguna Sistem Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Pimpinan Daerah dan TAPD Kota Gorontalo
- b. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Gorontalo

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. DPRD Kota Gorontalo; dan
- d. Masyarakat.

#### BAB IV

#### TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

##### Bagian Kesatu

##### Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

##### Paragraf 1

##### Tahapan

##### Pasal 11

Tahapan dan proses Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan secara berjenjang dimulai dari pelaksanaan Rembuk Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum PD, Musrenbang Kota, dan penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD yang mengacu pada RPJMD.

##### Paragraf 2

##### Jadwal

##### Pasal 12

- (1) Tahapan dan proses Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan verifikasi oleh Bidang-Bidang Perencanaan Bapelitbang pada setiap tahapan;
- (2) Penjelasan teknis terkait tahapan dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Walikota.
- (3) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kota Gorontalo.





##### Paragraf 3

##### Persyaratan pengusulan kegiatan

##### Pasal 13

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. pengusulan kegiatan yang berasal dari PD dilengkapi dengan:
  - 1. surat pengantar dari Kepala PD;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



2. rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA); dan
  3. untuk kegiatan pembangunan fisik calon Lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini dan/atau koordinat
- b. pengusulan kegiatan yang berasal dari Pokok-pokok pikiran dilengkapi dengan surat pengantar dari pengusul kegiatan.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 14

Pengusulan kegiatan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan PD dengan tahapan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang kecamatan dan usulan pengguna eksternal;
- b. melakukan input usulan Renja awal, terdiri dari :
  1. usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan; dan
  2. usulan kegiatan PD.
- c. menyelaraskan usulan Renja awal dengan isu strategis dalam Renstra PD dan RPJMD; dan
- d. menyampaikan usulan Renja awal menjadi Rancangan Renja.

Pasal 15





- (1) Penyampaian usulan kegiatan Pokok-Pokok pikiran DPRD diinput ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui akun username Sekretariat DPRD, mengikuti tahapan dan proses musrenbang.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.

Bagian Ketiga  
Verifikasi usulan Kegiatan

Pasal 16

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap yaitu :

- a. Verifikasi terhadap usulan musrenbang kelurahan oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan nomenklatur dan PD sasaran;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh PD untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, manfaat, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. Verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota; dan
- d. Verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Bidang di lingkungan Bapelitbang selaku penanggung jawab bidang urusan pemerintahan harus mengkaji dan menganalisa kesesuaian, keselarasan dengan RPJMD terhadap usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Sub Bidang masing-masing Bidang di Lingkungan Bapelitbang sebagai penghimpun data usulan sesuai mitra PD.
- (3) Kepala Bidang dibantu Kepala Sub Bidang melakukan proses pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam system Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Proses pendalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pendekatan *Money Follow Program* Prioritas dan Anggaran Berbasis Kinerja.
- (5) Kepala Bidang Perencanaan makro, pengendalian dan evaluasi Bapelitbang melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Kepala Bapelitbang.

#### Pasal 18





Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan Rencana Kerja PD.

### BAB V

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 19

Kepala Bapelitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penepatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 12 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 33

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
